



PUTUSAN

Nomor:0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, Agama Islam, Umur 38 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di CILEGON BANTEN, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, Agama Islam, Umur 42 tahun, Pekerjaan Anggota Polri (PNS), beralamat di KOTA BEKASI, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili kuasanya H.Nasruddin,S.H, Advokat & praktisi hukum pada ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT, beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2016 semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

- PengadilanTinggi Agama tersebut ;
- Telah mempelajari putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA.Clg.tanggal 4



Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, nama:
 - 2.1. Dhea Annur Maretha Sari Putri Miranda;
 - 2.2. Darvesh Rashad Sari Putra Miranda;
 - 2.3. Dery Ramadhana Putra Miranda;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan/orang x 3 orang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



rupiah) ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

3.3. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar Nomor 3.1, 3.2, dan 3.3 tersebut diatas;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pemotongan langsung gaji Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onverkelijk Verklard);

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang permintaan seketika rumah untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya tidak dapat diterima (Niet Onverkelijk Verklard);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selalin dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Wibisono Oedoyo, SH.,MH. Kuasa hukum Pembanding sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 4 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Membaca memori banding Pembanding tanggal 1 Pebruari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 6 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017;

Membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 Pebruari 2017 yang menerangkan bahwa pihak Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cilegon yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal*

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Muh. Nur S.Ag.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 24 Agustus 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 1 Februari 2017 melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0413/ Pdt.G/ 2016/ PA.Clg.tanggal 4 Januari 2017 dengan dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Pengadilan Agama Cilegon (*Judex Facti*) Kurang Pertimbangan Hukum, sehingga tuntutan Pembanding tentang uang nafkah ketiga anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanya dikabulkan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Judex facti (Pengadilan Agama cilegon) salah dalam menerapkan pertimbangan hukum, sehingga gugatan Pembanding untuk menghukum Terbanding untuk memberikan dan menyiapkan suatu tempat tinggal (rumah) yang aman, nyaman dan layak terhadap diri Pembanding dan terhadap ketiga orang anaknya tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam penerapan hukum pada putusannya serta memuat pertimbangan hukum yang lengkap pada putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 4 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



bandingnya harus dikesampingkan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

II. Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonsvensinya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tentang besaran nafkah ketiga anak Pembanding dan Terbanding setiap bulannya Rp 15.000.000,- akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan Rp 6.000.000,-, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan pada alat bukti P. 9 yang berupa Slip Gaji dan Rincian Tunjangan Kinerja atas nama Terbanding, dapatlah diketahui bahwa penghasilan Terbanding setiap bulannya berjumlah Rp 10.280.600,- yang terdairi dari gaji bulanan Rp 6.678.600,- (diluar angsuran Bank Rp 3.900.000,-) dan Tunjangan Kinerja (Tunkin) Rp 3.602.000,-, dan terhadap penghasilan Terbanding tersebut Pembanding sudah mengetahuinya dan Pembanding juga mengetahui bahwa Terbanding tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji bulannya tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah ketiga anak Pembanding dan Terbanding adalah Rp 2.000.000,- kali 3 anak setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 6.000.000,- ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tesebut dewasa atau mandiri sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan pada kemampuan atau penghasilan Terbanding sebagai ayah dari ketiga anaknya yang berprofesi sebagai anggota POLRI, hal mana sesuai dengan bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa akibat adanya perceraian maka "Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 'kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya :Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang kedua yang menyatakan bahwa *Judex facti* (Pengadilan Agama cilegon) salah dalam menerapkan pertimbangan hukum, sehingga gugatan Pembanding untuk menghukum Terbanding untuk memberikan dan menyiapkan suatu tempat tinggal (rumah) yang aman, nyaman dan layak terhadap diri Pembanding dan terhadap ketiga orang anaknya tidak dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonsensi Pembanding tersebut telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, oleh karena diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut, bahwa akibat dari terjadinya suatu perceraian dalam hal ini cerai talak, adalah timbulnya kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isterinya yaitu memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian dalam masa tunggu/iddah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan kewajiban tersebut telah disanggupi oleh Terbanding sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini, sedangkan kewajiban lain yang berupa penyediaan rumah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan rekonsensinya Pembanding adalah tidak

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



berdasar, kecuali apabila secara sukarela Terbanding bersedia memenuhi gugataan rekonpensi tersebut, namun ternyata dari kontra memori bandingnya Terbanding tidak sanggup memenuhi gugatan rekonpensi Pembanding tersebut dikarenakan ketidakmampuannya, bahkan sampai saat inipun Terbanding belum memiliki rumah pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan untuk itu Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 4 Januari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 413/Pdt.G/ 2016/ PA.Clg.tanggal 4 Januari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 7 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah.**, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aswadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. S u t a r d i.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



A s w a d i, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses: Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)